
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 402 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN JURUSAN/PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST)
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 telah ditetapkan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. bahwa dengan surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor b/903/M.KT.01/2018, Universitas Terbuka telah mendapat persetujuan terkait ~~penyempurnaan~~ Organisasi dan Tata Kerja;
 - c. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 391 Tahun 2019 tanggal 25 April 2019 telah ditetapkan tentang Perubahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka Beserta Singkatannya;
 - d. bahwa dengan Peraturan dan Surat Menteri sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka perlu membentuk jurusan sebagai unsur pelaksana akademik pada fakultas tersebut;
 - e. bahwa sehubungan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Penetapan Jurusan/Program Studi Pada Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institusi Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana telah disempurnakan dengan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Terbuka;
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 391 Tahun 2019 tentang Perubahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka Beserta Singkatannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENETAPAN JURUSAN/PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI (FST) UNIVERSITAS TERBUKA.**

Pasal 1

PENGERTIAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT.
- (2) Rektor adalah Rektor UT.
- (3) Fakultas adalah Fakultas pada UT. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. Fakultas terdiri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP UT), Fakultas Ekonomi (FE UT), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP UT), Fakultas Sains dan Teknologi (FST UT).
- (4) Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridharma di masing-masing Fakultas pada UT, yang terdiri dari Dekan FKIP UT, Dekan FE UT, Dekan FHISIP UT, Dekan FST UT.
- (5) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas pada Universitas Terbuka, yang terdiri dari Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (6) Jurusan merupakan himpunan sumber daya yang mengelola dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi pada Fakultas.
- (7) Ketua Jurusan adalah orang yang tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan jurusan yang menjadi bidang tugasnya.
- (8) Program Studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- (9) Ketua Program Studi adalah orang yang tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan program studi yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 2

PERUBAHAN FAKULTAS

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini adalah perubahan nama fakultas yang semula bernama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka sesuai Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 391 Tahun 2019 tentang Perubahan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Menjadi Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Terbuka Beserta Singkatannya.

Pasal 3

JURUSAN/PROGRAM STUDI

Fakultas Sains dan Teknologi (FST) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas, terdiri dari jurusan dan program studi sebagai berikut.

(1) Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

- a. Program Studi Matematika (Program Sarjana).
- b. Program Studi Statistika (Program Sarjana).
- c. Program Studi Biologi (Program Sarjana).

(2) Jurusan Teknik

- a. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Program Sarjana).
- b. Program Studi Sistem Informasi (Program Sarjana).

(3) Jurusan Pertanian

- a. Program Studi Agribisnis (Program Sarjana).
- b. Program Studi Teknologi Pangan (Program Sarjana).

Pasal 4

IMPLEMENTASI ATURAN

Pelaksanaan/penerapan aturan ini wajib dilaksanakan dan disesuaikan sejak adanya penetapan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Nomor 28 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka.

Pasal 5

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka dinyatakan TETAP BERLAKU dengan ketentuan TIDAK BERTENTANGAN dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila diketahui terdapat keliruan dalam penerapan Peraturan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 29 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



OJAT DAROJAT
NIP 196610261991031001